

**PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DENGAN GUGATAN  
ACARA SEDERHANA DAN ACARA BIASA DI INDONESIA  
(STUDI KOMPARASI ANTARA PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016 DENGAN  
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 )**

**Lisa Aminatul Mukaromah**  
IAI Sunan Giri Bojonegoro  
[lisaamina90@gmail.com](mailto:lisaamina90@gmail.com)

**Abstrak**

*“Kegiatan ekonomi yang sangat pesat dikalangan masyarakat menimbulkan munculnya sengketa ekonomi syariah. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berapa faktor diantaranya yaitu berdirinya banyak badan usaha yang memakai label Syariah. seperti Bank, Asuransi, pegadaian dan masih banyak yang lainnya. Seiring berjalannya waktu dalam setiap prosesnya pasti akan ada permasalahan keperdataan dalam menjalankan roda badan usaha yang berlabel syariah tersebut, maka penyelesaiannya pun harus dilakukan oleh lembaga yang benar- benar paham syariat Islam. Kewenangan baru khususnya bagi penegak hukum yakni peradilan agama adalah tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang Peradilan Agama antara lain adalah untuk menyelesaikan perkara antara orang yang memeluk agama Islam dalam bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, wakaf, Infaq, Shodaqah, Zakat, Hibah dan Ekonomi Syariah. Yang termasuk dalam ranah ekonomi syariah telah diatur yaitu meliputi: Bank, Lembaga keuangan mikro, Asuransi, Reasuransi, Reksa dana, Obligasi, Sekuritas, Pembiayaan, Pegadaian, Dana pensiun lembaga keuangan dan Bisnis yang semuanya ada label syariah dibelakangnya. Perma No 14/2016 telah mengatur bagaimana cara mengajukan gugatan dengan Acara sederhana maupun gugatan dengan Acara biasa. Landasan hukum formal ini bagi penegakan hukum ekonomi syariah dapat mewujudkan proses litigasi yang cepat, sederhana dan murah sekaligus responsif.”*

**Kata Kunci:** Sengketa, Ekonomi Syari’ah, Pengadilan Agama, Perma

**Pendahuluan**

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi pada era roformasi 4.0, berdampak pula terhadap meningkatnya perkara di bidang ekonomi syariah. Dalam hal ini aparat penegak hukum akan dituntut lebih untuk memiliki wawasan yang cukup komprehensif terkait permasalahan tersebut. Masuknya berkas perkara yang timbul karena ekonomi syariah menjadi salah satu kompetensi absolut peradilan agama tentunya menjadi tantangan baru bagi penegak hukum di lembaga ini, yang mana pengadilan agama belum

memiliki pengalaman hukum dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah tersebut. Fakta ini cukup beralasan mengingat luas dan beragamnya jenis-jenis transaksi ekonomi syariah.

Oleh karena itu, lembaga peradilan agama harus mempersiapkan para penegak hukumnya (hakim) agar dalam memberikan putusan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah dapat tetap memeriksa dan megadili segala macam dan bentuk sengketa yang diajukan. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 10 Undang-Undang Tentang kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Menurut pendapat Yahya Harahap dalam suatu putusan pengadilan harus memuat beberapa bagian diantaranya yaitu pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum berisi Pendapat, analisis, atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>1</sup> Hal tersebut wajib dipenuhi oleh hakim agar dalama setiap putusan yang diberikan menimbulkan keadilan yang merata bagi para pihak.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dan tugas untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu antara orang yang memeluk agama Islam.

Adapun kewenangan absolut Pengadilan Agama dijelaskan dalam undang-undang<sup>2</sup> yaitu pengadilan agama bertugas menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan shadaqah.

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian pada gilirannya menuntut perubahan dalam berbagai bidang yang berkaitan, termasuk berkenaan dengan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, penerapan sistem perbankan syariah juga berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait institusi lain, salah satunya adalah lembaga peradilan.

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 809.

<sup>2</sup> Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kewenangan baru yang diberikan kepada peradilan agama<sup>3</sup> antara lain adalah untuk menyelesaikan perkara antar pemeluk agama Islam dalam bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Zakat, Wakaf, Hibah, Shodaqoh, infaq dan Ekonomi Syariah.

Dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang dimaksud transaksi ekonomi syariah antara lain meliputi: Bank, Lembaga keuangan mikro, Asuransi, Reasuransi, Reksa dana, Obligasi, Sekuritas, Pembiayaan, Pegadaian, Dana pensiun lembaga keuangan dan Bisnis yang seluruhnya ada label Syariah dibelakangnya.

Mengingat akan hal diatas, sudah tepat apabila terjadi perselisihan dalam transaksi (akad) syariah, maka lembaga peradilan agama diberi kepercayaan berupa kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa transaksi syariah. Dengan adanya hal tersebut maka perlu dikaji secara komprehensif mengenai Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia (Studi Komparasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 )

### **Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan.<sup>4</sup> Adapun secara istilah, sengketa merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

Selanjutnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang mempunyai hubungan dengan masalah harta dan benda. Kegiatan ekonomi bisa terjalin apabila terjadi transaksi antara satu pelaku ekonomi dengan lainnya. Akan tetapi dalam praktiknya setiap terjadinya suatu transaksi tersebut pasti menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Sedangkan, ekonomi syariah (*Islamic Economics*) menurut Sarkaniputra diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

---

<sup>3</sup> Tercantum dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>4</sup> Dalam <http://kbbi.web.id/sengketa>. Diakses tanggal 10 Juni 2017

untuk mencapai ridha Allah.<sup>5</sup> dengan kata lain merupakan suatu perbuatan atau kegiatan usaha yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip syariah.<sup>6</sup> atau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai dan ajaran yang terkandung dalam Islam.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka kesimpulan yang tepat mengenai sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya tersebut dijalankan menurut prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang dipicu oleh perbedaan persepsi tentang suatu kepentingan yang bisa menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan kepadanya dapat diberikan sanksi hukum sesuai dengan apa yang telah dilakukan terhadap salah satu diantara mereka.

Adapun yang dimaksud Perkara Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 Tahun 2016 adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi:

1. Bank Syariah
2. Lembaga keuangan mikro syariah
3. Asuransi syariah
4. Reasuransi syariah
5. Reksadana syariah
6. Obligasi syariah
7. Surat berharga berjangka syariah
8. Sekuritas syariah
9. Pembiayaan syariah
10. Pegadaian syariah
11. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
12. Bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.<sup>8</sup>

Berkembangnya institusi keuangan syariah, baik bank maupun non bank telah diprediksi oleh para ahli akan menimbulkan persengketaan di antara para pihak. Untuk

---

<sup>5</sup> Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta P3EI UIN Syarif Hidayatullah. 2005).

<sup>6</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Proceeding, Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama* (Jakarta: t.pn. 2013, Cetakan Pertama, hlm. xi.

<sup>7</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2006), cetakan pertama, hlm. 11.

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

mengantisipasi dan memberi kenyamanan dalam bertransaksi jika terjadi persengketaan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) yang merupakan respon dari keinginan masyarakat yang membutuhkan payung hukum yang jelas jika terjadinya sengketa di bidang ekonomi syariah.

## **Proses Penyelesaian Perkara/Sengketa Ekonomi Syariah**

Proses yang harus dilalui dalam penyelesaian Perkara/sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui jalur luar pengadilan (Non Litigasi) dan Pengadilan (Litigasi).

### **1. Penyelesaian Perkara/Sengketa Ekonomi Syariah di luar Pengadilan**

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yang ada di Indonesia. ADR merupakan penyelesaian perkara atau sengketa yang dilakukan atas dasar keinginan dari pada pihak yang bersengketa guna menyelesaikan perkara atau sengketa mereka di luar pengadilan, dalam artian di luar ajudikasi standar konvensional. Proses ini pada umumnya dilakukan melalui mediasi dan arbitrase di Basyarnas.

#### **1) Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Nasional)**

Arbitrase merupakan cara penyelesaian perkara atau sengketa perdata di luar pengadilan umum hal ini berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang berperkara atau bersengketa.<sup>9</sup> Sedangkan Basyarnas adalah Arbitrase Syariah atau lembaga hakam yang didirikan atas prakarsa MUI yang termasuk dalam organisasi MUI.<sup>10</sup>

Kesepakatan untuk melimpahkan perkara atau sengketa ke Basyarnas dilakukan oleh pihak yang berperkara dengan mencantumkan klausula arbitrase didalam satu draf perjanjian atau dengan perjanjian arbitrase<sup>11</sup> tersendiri yang dibuat yang kemudian akan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul perkara atau sengketa.<sup>12</sup>

Tugas-tugas Basyarnas antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (1) Pedoman Dasar Badan Arbitrase Syariah Nasional

<sup>11</sup> Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak.

<sup>12</sup> Pasal 2 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

<sup>13</sup> Pasal 2 ayat (1 sampai dengan 3) Pedoman Dasar Badan Arbitrase Syariah Nasional.

## PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI

- a) Menyelesaikan perkara atau sengketa yang adil dan cepat dalam perkara muamalah atau perdata yang muncul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.
- b) Berdasarkan permintaan yang diajukan oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian, Basyarnas dalam perjanjian tersebut akan memberikan pendapat atas perjanjian tersebut.
- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Basyarnas adalah otonom, bebas dan independent-tidak diperbolehkan untuk diintervensi dari pihak manapun.

Pencantuman klausula arbitrase dibolehkan secara yuridis. Yang telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 tahun 2004 bahwa “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”.

Ketentuan tersebut menjadi landasan dibolehkannya untuk mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian dengan syarat adanya kesepakatan yang dibuat atau persetujuan antara para pihak.

Oleh karena alasan dan dasar diatas, maka sudah jelas jika dalam suatu perjanjian terdapat klausula arbitrase maka sengketa akibat perjanjian tersebut bukanlah wewenang peradilan agama. Di samping itu hilang pula yang menjadi hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke lembaga peradilan.

Terhadap putusan arbitrase syariah jika para pihak tidak mau melaksanakan putusan Arbitrase tersebut maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi pelaksanaan putusan tersebut. Karena badan arbitrase tidak mempunyai wewenang untuk mengeksekusi atau menjalankan putusannya sendiri.

Dalam mengadili suatu berkas perkara yang masuk, hakim harus mencari hukum dari perkara tersebut dari berbagai sumber hukum yang ada di Indonesia yang sah, kemudian menafsirkannya untuk selanjutnya diterapkan pada fakta atau peristiwa konkrit yang ditemukan dalam perkara tersebut. Sumber-sumber yang sah dari hukum itu dan diakui secara umum dalam memutus perkara atau sengketa ekonomi syariah adalah:<sup>14</sup>

- 1) Isi perjanjian/akad yang telah disepakai atau dibuat oleh pihak tersebut

---

<sup>14</sup> Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 265

- 2) Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang perbankan syariah
- 3) Kebiasaan-kebiasaan (adat) di bidang ekonomi syariah
- 4) Fatwa-fatwa DSN di bidang perbankan syariah yang meliputi seluruh fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah
- 5) Yurisprudensi
- 6) Doktrin.

Hakim dalam kewenangannya sebagai perwakilan negara (imam), memiliki hak menemukan dan membuat kebijakan, sehingga dengan demikian akan tercipta kemaslahatan berupa kejelasan hukum yang akan diperoleh oleh pihak yang berperkara. Pernyataan tersebut sesuai dengan kaidah ushul fikih:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>15</sup>

*“tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan”*

Kaidah ini memiliki pengertian bahwa setiap kebijakan seorang hakim harus didasarkan pada kemaslahatan ummat. Oleh karena hukum formil yang secara khusus mengatur perbankan syariah (ekonomi syariah) belum ada, maka untuk kemaslahatan hukum yang akan diperoleh oleh pihak yang berperkara di pengadilan, hakim diperbolehkan memakai hukum yang mengacu pada hukum umum seperti KUHPerdara, HIR, dan peraturan perundang-undangan lainnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>16</sup>

## 2) Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses perdamaian yang dilakukan oleh pihak yang berperkara atau bersengketa yang diserahkan kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu besar, tetapi dapat diterima oleh kedua pihak dengan sukarela.<sup>17</sup> Ketentuan mediasi dapat ditemukan dalam UU No 30 tahun 1990 Pasal 6 ayat (3) a.d ayat (5).

Mediasi melibatkan pihak yang bersifat netral yaitu pihak ke tiga dan berfungsi sebagai mediator. Mediasi dijalankan berdasarkan kesepakatan dan kehendak oleh para pihak.

---

<sup>15</sup> Yahya Chusnan Manshur, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah (Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah al-Faroid al-Bahiyyah)*, (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011), hlm. 133.

<sup>16</sup> Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 269.

<sup>17</sup> Sophar Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 313.

Secara prinsipil, dalam sebuah proses penyelesaian sengketa di lembaga peradilan terlebih dahulu harus melalui sebuah proses perdamaian (mediasi) yang sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa :

“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”

Jika mediasi menghasilkan mufakat atas perdamaian, maka para pihak yang dibantu oleh mediator membuat rumusan secara tertulis sesuai dengan kesepakatan yang dicapai (akta perdamaian) yang ditanda tangani para pihak beserta mediatornya.<sup>18</sup> Namun apabila setelah batas maksimal 40 hari kerja (sidang mediasi) tidak mampu membuahkan hasil kesepakatan karena suatu sebab tertentu mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim<sup>19</sup>, untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku.<sup>20</sup>

### **2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Pengadilan**

Apabila terjadi sengketa ekonomi syariah<sup>21</sup> yang disebabkan oleh debitur yang melakukan wanprestasi dan berujung di pengadilan, hal ini menjadi tugas para hakim di Pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan oleh UU No. 3 tahun 2006. Setiap perkara yang datang kepada hakim, hakim dianggap tahu cara menyelesaikan masalah tersebut<sup>22</sup>, sesuai dengan *adagium ius curia novit*.<sup>23</sup>

#### **Dasar Hukum Penyelesaian Perkara/Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan**

1. Reglemen Indonesia yang diperbarui (*HIR Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44).
2. Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura 1927 Nomor 227.
3. Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa tahun 1847
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

---

<sup>18</sup> Pasal 17 ayat (1) Perma No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>19</sup> Pasal 18 ayat (1) Perma No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>20</sup> Pasal 18 ayat (2) Perma No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>21</sup> Sengketa Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.

<sup>22</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 230.

<sup>23</sup> *Adagium ius curia novit* adalah dimana hakim dianggap mengetahui hukum. Hakim tidak boleh menolak mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur terkait Peradilan Agama.
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengkaji tentang Perbankan
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang berisi Jaminan Fidusia
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 membahas mengenai Wakaf
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat

Pada dasarnya dalam UU pasal 49 No 3 tahun 2006 hanya menyatakan secara global mengenai kewenangan lembaga peradilan Agama mengenai ekonomi syariah. Sedangkan mengenai sampai mana batas lembaga ini untuk bertindak mengadili perkara ataupun sengketa ekonomi syariah tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang. Untuk menjawab persoalan tersebut, ada empat batas lembaga peradilan agama untuk mengadili perkara atau sengketa yang timbul di bidang ekonomi syariah, sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Wewenang lembaga Peradilan Agama dalam menangani perkara atau sengketa pada Bidang Ekonomi Syariah Meliputi Semua Sengketa Syariah di dalam urusan Perdata

Pernyataan yang menegaskan ruang lingkup kewenangan absolut peradilan agama disebutkan pada UU pasal 49 No 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam...”, dan juga dari penjelasan pasal tersebut antara lain “penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya”.

---

<sup>24</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 99-100.

Selanjutnya untuk mengetahui sampai mana jangkauan kewenangan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah dapat dianalisis dengan pendekatan asas personalitas keislaman.

Dari apa yang digariskan dalam asas personalitas keislaman tersebut dapat ditegaskan bahwa setiap orang Islam baik secara subjektif maupun secara objekif berlaku (tunduk pada) hukum Islam. Secara subjek, artinya menurut hukum setiap orang Islam sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya harus tunduk pada hukum Islam. Sedangkan secara objektif, artinya segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum orang Islam sebagai objek hukum harus diukur dan dinilai berdasarkan hukum Islam, sehingga hukum Islam secara otomatis diberlakukan terhadap dirinya, dan karena itu jika terjadi sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim (pengadilan) Islam.

Hal tersebut didasarkan pada asas penundukan diri terhadap hukum Islam. Asas ini didasarkan pada penjelasan pasal 49 UU No 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘antara orang-orang yang beragama islam’: adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hak-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”.

### **Penyelesaian Sengketa atau Perkara Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Perma nomor 14 Tahun 2016**

Perkara atau sengketa ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana maupun dengan cara gugatan acara biasa. Berikut ini tabel perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan dengan acara biasa. Secara singkat, di bawah ini akan diuraikan secara ringkas aspek-aspek dalam acara sederhana sebagaimana ketentuan dalam Perma No 2 Tahun 2015 yang mengatur Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo*. Perma No 14 Tahun 2016 yang mengatur Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi syariah, agar diperoleh pemahaman yang lebih tajam dan kritis sebagai bagian dari ruh diskusi, maka dituliskan pula ketentuan hukum acara biasa sebagai komparasi. Sebenarnya di antara acara sederhana dan acara biasa terdapat banyak kesamaan, namun dalam hal ini yang dicantumkan adalah aspek perbedaannya.

<b>ASPEK</b>	<b>Gugatan dengan Acara Sederhana</b>	<b>Gugatan dengan Acara Biasa</b>
--------------	---------------------------------------	-----------------------------------

<b>Domisi Para Pihak</b>	Berdomisili sesuai dengan wilayah hukum yang sama	Tidak harus sesuai dengan wilayah hukum yang sama
<b>Jumlah Pihak</b>	Penggugat dan tergugat harus satu (kecuali jika mempunyai kepentingan hukum sama)	Penggugat dan tergugat harus satu termasuk adanya Turut Tergugat
<b>Nilai Materiil Gugatan</b>	Paling banyak Rp 200.000.000 dalam kasus wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan mengecualikan perkara yang diselesaikan pengadilan khusus dan sengketa atas tanah.	Di atas Rp 200.000.000 dalam sengketa keperdataan tanpa batasan.
<b>Pendaftaran Gugatan</b>	Gugatan diajukan secara lisan, tertulis dalam bentuk cetak/ elektronik dan cukup isi blanko dari panitera	Gugatan bisa dalam bentuk lisan dan tulisan melalui bentuk cetak atau elektronik tapi tidak dalam bentuk blanko gugatan melainkan berbentuk surat yang memenuhi syarat formil
<b>Buku Register</b>	Dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana	Menyatu dengan buku induk register perkara gugatan tidak terbuat secara terpisah Buku Register Perkara Ekonomi Syariah (RI-PA 12) berfungsi sekedar buku bantu saja
<b>Peran Kepaniteraan</b>	Melakukan seleksi awal terhadap substansi dan kelengkapan syarat gugatan	Tidak memeriksa substansi gugatan, hanya menerima saja
<b>Hakim Pemeriksa Perkara</b>	Hakim Tunggal	Hakim Majelis

<b>Tempat Tinggal Tergugat</b>	Tergugat harus diketahui tempat tinggalnya	Tidak harus diketahui tempat tinggalnya
<b>Pengajuan alat bukti</b>	Harus bersamaan dengan pendaftaran gugatan	Pengajuan alat bukti dilakukan dalam proses persidangan, setelah dalil/bantahan dalam tahapan jawab-menjawab selesai
<b>Kehadiran Para Pihak dalam Sidang</b>	Para pihak wajib menghadiri secara langsung dengan atau tanpa kuasa hukum.	Bila sudah memberikan kuasa, para pihak tidak wajib hadir secara in person dan kuasa/advokat bebas mengeluarkan pendapat/ Pernyataan dalam membela perkara
<b>Pemeriksaan Pendahuluan (Dismissal)</b>	Ada pemeriksaan pendahuluan oleh hakim tunggal untuk menilai kualifikasi gugatan apakah sederhana atau tidak	Tidak ada pemeriksaan pendahuluan, semua pemeriksaan dilakukan dalam proses persidangan.
<b>Pemeriksaan Perkara</b>	Jika pada hari pertama sidang tidak tercapai perdamaian, sidang dilanjutkan Hanya dengan membacakan apa yang telah menjadi gugatan dan jawabannya	Selain membacakan apa yang telah menjadi gugatan dan jawabannya juga dapat diajukan, ekspesi, Replik, Duplik tuntutan provisi, , rekonsensi, intervensi, atau kesimpulan.
<b>Mediasi</b>	Tidak ada, cukup dengan upaya perdamaian	Ada, dan mediasi sifatnya imperatif
<b>Pengadilan yang</b>	Hanya Pengadilan Tingkat I	Selain pengadilan tingkat

<b>Berwenang memeriksa</b>	dan tidak ada upaya hukum lain, kecuali keberatan yang diajukan pada ketua pengadilan yang mempunyai hak memutus perkara	pertama, juga Pengadilan Tinggi Agama (Banding) dan Mahkamah Agung (Kasasi dan PK)
<b>Tenggang Waktu Penyelesaian Gugatan</b>	25 hari sejak hari sidang pertama	5 bulan
<b>Pemberitahuan untuk mengajukan Upaya Hukum</b>	Wajib	Tidak Wajib
<b>Upaya Hukum</b>	Mengajukan Keberatan yang diajukan pada ketua Pengadilan yang ber hak memutus perkara tersebut	Verzet, banding, kasasi, PK

## Penutup

Perma nomor 14 Tahun 2016 telah mengatur jika ada permasalahan terkait sengketa Ekonomi Syariah yaitu perkara di bidang ekonomi syariah meliputi obligasi, surat berharga berjangka, sekuritas, pembiayaan, penggadaian, dana pensiun lembaga keuangan, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*, Bank, lembaga keuangan mikro, asuransi, reasuransi, reksadana yang kesemuanya ada label syariah dibelakangnya.

Perkara atau sengketa ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana maupun dengan cara gugatan acara biasa. Perbedaan antara gugatan sederhana dan acara biasa salah satunya terletak pada jumlah nilai kerugiannya yaitu jika gugatan dengan acara sederhana maksimal Rp 200.000.000 dalam perkara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan mengecualikan perkara yang diselesaikan pengadilan khusus dan sengketa atas tanah. Akan tetapi dalam Acara Biasa di atas Rp 200.000.000 dalam sengketa keperdataan tanpa batasan.

Jika dalam Gugatan sederhana hanya Pengadilan Tingkat I dan tidak ada upaya hukum lain, kecuali keberatan yang diajukan pada ketua pengadilan yang mempunyai hak dalam

## PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI

memutus perkara tersebut dan tenggang waktu penyelesaian 25 hari sejak sidang hari pertama, berbeda dengan upaya hukum acara biasa selain pengadilan tingkat pertama, juga bisa ke Pengadilan Tinggi Agama (Banding) dan Mahkamah Agung (Kasasi dan PK) dengan tenggang waktu sampai 5 bulan.

Perkembangan aktivitas ekonomi di Indonesia yang saat ini berkembang di kalangan masyarakat adalah berbasis akad syariah baik dalam skala personal maupun institusional sangatlah pesat, terutama sektor lembaga keuangan mikro syariah, penyelesaian perkara atau sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana yang diatur dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang tata cara penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah ini selain telah memberikan landasan hukum formal bagi penegakan hukum dalam hal ekonomi syariah juga sangat urgen dalam kerangka mewujudkan proses litigasi cepat serta sederhana dan murah sekaligus responsif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Faqih, Aunur Rohim. *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Harahap, Yahya *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- <http://kbbi.web.id/sengketa>. akses tanggal 10 Juni 2017
- Hutagalung, Sophar. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Proceeding, Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama*, Jakarta: t.pn. 2013, Cetakan Pertama.
- Manshur, Yahya Chusnan. *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah (Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah al-Faroid al-Bahiyyah)*, Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2006), cetakan Pertama.

Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta P3EI UIN Syarif Hidayatullah. 2005.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Perma No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat